



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BATANGHARI NO.34 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan BAB IV Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari terdapat beberapa kesamaan Kriteria Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Kriteria Pemberian TPP ASN.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 41).
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANGHARI NO.34 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batanghari Nomor 34 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan huruf.....

1. Ketentuan huruf Pasal 6 ayat (2) huruf c, huruf e , huruf f , huruf g dihapus sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf c, diberikan berdasarkan skor individual (Row Score).
 - (2) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. masa kerja (Basic index);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. dihapus ;
 - d. tingkat kegawatdaruratan (Emergency index);
 - e. dihapus ;
 - f. dihapus ;
 - g. dihapus ;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (5) , ayat (6) dan ayat (7) dihapus . sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dihitung secara Linear dengan pertambahan setiap tahun dengan berpedoman pada SK Terakhir untuk PNS dan SK Pertama bagi Non PNS. dengan penilaian :
 - a. 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh);
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (2) keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi jenis tenaga dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - a. tenaga dokter, dokter gigi diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);

- c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4 diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 40 (empat puluh);
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh);
 - i. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- (3) Dihapus.
- (4) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rincian penilaian :
- a. ringan, meliputi pelayanan non klinis diberi nilai 5 (lima);
 - b. sedang, meliputi pelayanan klinis diberi nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. berat, meliputi pelayanan di ruang gawat darurat, persalinan dan rawat inap, diberi nilai 15 (lima belas);
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 1-12-2021.

→ BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 1-12-2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

TAHUN 2021 NOMOR 68